

Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Sari Mulya dan Desa Kuamang Kecamatan Jujuhan Iilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi)

Diah Dewi Nawang Wulan^{1*}, Herlina Helmy²

^{1,2} Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: diahdewinawangwulan@gmail.com

Tanggal Masuk:

15 Agustus 2022

Tanggal Revisi:

30 Oktober 2022

Tanggal Diterima:

25 Desember 2022

Keywords: Village Fund Management; Planning; Implementation; Administration; Reporting and Accountability.

How to cite (APA 6th style)

Wulan, D, D, N. & Helmy, Herlina. (2023). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Sari Mulya dan Desa Kuamang Kecamatan Jujuhan Iilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5 (1), 160-175.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.651>

Abstract

The purpose of this study was to find out how the accountability of village fund management which includes planning, implementation, administration, reporting and accountability in Sari Mulya and Kuamang Villages, Jambi Province. The research method used is an interpretive qualitative research method. Data sources have primary and secondary data. Data collection techniques were carried out by observation, interviews, and documentation. The survey results show that: (1) Although planning applies the principles of participation and transparency, the preparation of village fund plans and village budgets has not been in accordance with the time specified in the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 Article 43 (2) The implementation of village funds has not implemented the principle of transparency and participation and accountability. the village government has implemented the principle of accountability related to income and expenditure in accordance with Permendagri Number 20 of 2018 concerning Village Finance Article 63 (3) The village government applies the principle of accountability in accordance with Permendagri Number 20 of 2018 concerning Village Finance. at the administrative stage (4) Reporting and accountability applies the principles of accountability and transparency, but reporting and accountability. The implementation of the APBD is not in accordance with the stipulated time limit and is not in line with Permendagri Number 20 of 2018.



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak dan asal usul/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa). Tujuan diberdirikannya suatu desa berguna untuk meningkatkan kebutuhan umum serta mutu hidup warga, mengembangkan sarana serta infrastruktur, pemenuhan berbagai kepentingan dasar, meningkatkan kemampuan ekonomi wilayah, dan eksploitasi sumber daya alam serta pemanfaatan lingkungan seefisien mungkin. Pemerintah juga diinstruksikan untuk mengalokasikan dana desa sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014.

Dana desa adalah dana yang berasal dari APBN, yang diteruskan melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat dan digunakan untuk mendanai pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dialokasikan dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti jumlah masyarakat, tingkat kemiskinan, luas wilayah serta tingkat kesulitan geografis (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa). Tujuan Dana Desa didasarkan pada Undang-undang No. 6 Tahun 2014 terkait desa yaitu meningkatkan pelayanan masyarakat desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan memberdayakan masyarakat desa sebagai subyek dalam pembangunan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa memaparkan pengelolaan keuangan desa merupakan semua aktivitas yang diawali dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban dan dilaksanakan sesuai asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Seiring dengan Anggaran Dana Desa yang terus meningkat, hal ini membuat pendapatan desa juga harus diatur serta diurus dengan baik dengan pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas dijadikan sebuah pilar dalam aspek pengelolaan Dana Desa dan diwajibkan adanya aspek pemerintahan yang baik (*good governance*). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa, dalam uraian pasal 24, “Akuntabilitas adalah asas yang mengatur bahwa segala kegiatan pemerintahan desa dan hasil akhir kegiatan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sebagaimana diatur dalam undang-undang”. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan pada prinsip akuntabilitas. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji, karena kegagalan memenuhi prinsip akuntabilitas dapat memberikan konsekuensi yang cukup besar di wilayah desa, seperti adanya penipuan, penyelewengan dana desa, dan terhambatnya penyaluran dana desa untuk periode berikutnya.

Menurut Wibisono, N (2017), Banyak Kepala Desa yang melakukan tindak korupsi Dana Desa, aparat pengelola keuangan desa yang harusnya bisa dipercaya justru melakukan tindak korupsi terhadap keuangan desa. Dari tahun 2015-2020, terdapat 676 perangkat desa yang terdakwa dalam kasus korupsi, data tersebut diperoleh melalui *Indonesia Corruption Watch* (ICW). Berdasarkan informasi yang diperoleh dari titik jambi.com, dari 141 desa di Kabupaten Bungo hingga bulan Maret tahun 2021 baru 22 desa yang sudah mencairkan dana desa, 18 desa baru pengajuan pencairan dan 101 desa lainnya belum sama sekali mengajukan Pencairan Dana Desa.

Menurut PMK No. 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa menjelaskan bahwa untuk proses pencairan tahap I paling lambat bulan juni, sedangkan didalam proses pencairannya per maret 2021 di Kabupaten Bungo baru 15,6% dari keseluruhan Dana Desa yang sudah dicairkan. Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilaksanakan peneliti, diperoleh informasi dari salah satu perangkat desa bahwa kedua desa tersebut termasuk kedalam desa yang terlambat dalam menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Realisasi APBDes sehingga membuat laporan tersebut terlambat dilaporkan ke Kabupaten yang mengakibatkan dana desa terlambat dicairkan. Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor seperti pada aspek regulasi dan sumber daya manusianya. Pada aspek regulasi seperti kurang lengkapnya regulasi serta petunjuk teknis dalam pengelolaan dana

desa saat membuat Laporan Realisasi APBDes, peraturan Bupati Kabupaten Bungo yang terlambat dikeluarkan dan adanya perubahan Undang-Undang dalam pengelolaan keuangan desa. Sedangkan untuk potensi permasalahan dalam aspek Sumber Daya Manusia seperti terbatasnya tenaga pendamping dan kurangnya pengetahuan mengenai pengelolaan Dana Desa.

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimanakah akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sari Mulya dan Desa Kuamang Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan terkait Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, bisa dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya, serta menjadi bahan evaluasi instansi pemerintah desa dan sebagai sumber informasi yang mampu meyakinkan masyarakat akan pentingnya pengelolaan Dana Desa dan dapat ikut berpartisipasi didalamnya.

REVIEW LITERATUR

Teori Institusional

Teori kelembagaan (*Institutional Theory*) yaitu terbentuknya sebuah organisasi dikarenakan adanya tekanan lingkungan institutional yang menyebabkan terjadinya pelembagaan (Ridha dan Basuki, 2012). Teori kelembagaan ini sangat berkaitan dengan hubungan antara organisasi itu sendiri dengan masyarakat umum. Secara garis besar teori kelembagaan menekankan langkah yang harus dijalankan untuk bisa memberikan pelayanan dan rasa kepercayaan kepada masyarakat umum sehingga organisasi tersebut memang layak untuk didukung dan diakui keberadaannya. Teori kelembagaan menjelaskan perilaku individu dan organisasi yang keberadaannya dipengaruhi oleh tekanan normatif yang dapat disebabkan oleh faktor eksternal seperti lingkungan, tetapi dapat juga muncul dari dalam organisasi itu sendiri (Meyer & Rowan, 1977 dalam H Sofyani, 2020).

Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kab/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa tidak berbeda jauh dengan pengelolaan keuangan pusat. Mengingat terbatasnya jumlah dana desa yang dikelola dan terbatasnya jumlah orang yang mengelola keuangan desa, maka proses pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan tanpa mengorbankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dan pelaksanaannya dengan cara sesederhana mungkin. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan keuangan desa meliputi seluruh kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Untuk mewujudkan tata pengelolaan yang baik, pengelolaan keuangan desa dimulai dari: 1) Perencanaan, dilakukan secara transparan melalui pemerintah Desa dan partisipasi masyarakat di Desa sebagai bagian dari pelaksana pembangunan Desa; 2) Pelaksanaan, dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, prinsip pendapatan serta pengeluaran wajib dipatuhi, serta penerapannya lewat Rekening Kas Desa dan ditandatangani Kepala Desa serta Kaur Keuangan; 3) Penatausahaan, adalah aktivitas pencatatan khusus yang hanya dilaksanakan oleh Kaur Keuangan; 4) Pelaporan dan Pertanggungjawaban, kewajiban menyampaikan

laporan dari pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Laporan Realisasi penggunaan tersebut di sampaikan setiap semester kepada Bupati.

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam rangka mendukung terselenggaranya *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Tujuan Dana Desa

Tujuan Dana Desa berdasarkan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yaitu untuk, meringankan kemiskinan, meningkatkan pelayanan publik desa meningkatkan perekonomian desa, menutup kesenjangan pembangunan antar desa dan memberdayakan masyarakat desa sebagai pelaku pembangunan. Sedangkan prioritas Dana Desa adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, serta mengutamakan pelaksanaan program dan kegiatan yang penting.

Akuntabilitas Dana Desa

Akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintah daerah dimaksud sebagai tanggungjawab untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan serta pelaksanaan pemerintah di daerah dalam rangka otonomi daerah guna menggapai tujuan dengan pertanggungjawaban yang terukur dengan baik dari bidang mutu (kualitas) ataupun jumlah (kuantitas). Sebagai pelaku pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan terhadap apa yang telah dilakukan kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban dan wewenang (Hanifah, dkk 2015). Akuntabilitas menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014, pasal 24 menjelaskan bahwa “Akuntabilitas berarti segala kegiatan dan hasil akhir kegiatan pengelola desa harus sampai kepada masyarakat desa sesuai dengan undang-undangan. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat karena mereka berhak mengetahui secara terbuka dan menyeluruh pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Ismail, 2016). Ketika mengelola dana desa, masyarakat harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan hingga proses pertanggungjawaban (Ismail, 2016). Dalam penelitian ini, peneliti fokus menyelidiki semua aspek yang ada, yaitu :

Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan harus secara transparan dan membutuhkan partisipasi masyarakat desa. Rencana pengelolaan keuangan desa adalah rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa untuk setiap tahun anggaran yang dianggarkan dalam APBD. Rencana keuangan desa diawali dengan kepala desa mengadakan rapat desa untuk membahas rencana keuangan desa. Pertemuan ini dihadiri anggota pemerintah desa, BPD dan anggota masyarakat desa. Hasil kajian tersebut tersedia dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPD) sebagai bahan penyusunan APBD. Pemerintah desa akan memberikan arahan dan saran tentang cara penggunaan dana desa, dan menyusun RKPD dengan mengacu pada rencana pembangunan pemerintah/kota.

Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan harus secara transparan dan akuntabilitas. Untuk menjamin transparansi didalam penyampaian informasi kepada masyarakat, maka diwajibkan memasang papan informasi dilokasi kegiatan setiap ada pelaksanaan kegiatan fisik dari Dana Desa. Pelaksanaan Keuangan Desa didasarkan pada prinsip pendapatan dan pengeluaran, dengan proses melalui Rekening Kas Desa. Kepala Desa dan Kaur Keuangan harus menandatangani tanda terima pembayaran untuk semua hal yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran. Hal ini harus didukung dengan tanda terima atau bukti yang lengkap dan valid (BPKP, Juklak Bimkon Pengelolaan Dana Desa, 2015).

Tahap Penatausahaan

Akuntabilitas Penatausahaan harus dilaksanakan secara akuntabel. Penatausahaan merupakan suatu pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah desa dalam membuat keuangan desa. Kegiatan penatausahaan dicatat oleh Kaur Keuangan, Kaur Keuangan bertanggungjawab melaksanakan penatausahaan terhadap seluruh pendapatan dan pengeluaran yang terjadi dengan sistematis dan kronologis. Kaur Keuangan melakukan pembukuan seperti pada Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank. Penatausahaan Keuangan Desa meliputi penatausahaan penerimaan desa, penatausahaan belanja desa dan penatausahaan pembiayaan desa.

Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan Akuntabilitas Dana Desa adalah pertanggungjawaban kinerja pemerintah desa saat penyampaian laporan keuangan desa. Penyajian laporan keuangan tersebut menjadi tanggung jawab kepala desa yang berwenang mengelola keuangan desa, sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Sedangkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Desa merupakan laporan yang wajib disampaikan kepada BPD secara berkala.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif interpretive. Pendekatan interpretatif (Neuman, 2003 dalam Efferin, 2010) mengasumsikan bahwa pemahaman fenomena sosial dapat diperoleh dengan mempelajari teks secara rinci dalam bentuk bahasa, kalimat, atau gambar. Fokus peneliti dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang akan diteliti di Desa-Desa Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo, terdiri dari beberapa aspek seperti tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diambil langsung oleh peneliti dari hasil observasi dan wawancara dengan informan. Data sekunder, yaitu data pendukung yang relevan dengan studi penelitian. Data sekunder merupakan data dasar yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tanggung jawab pengelolaan dana desa.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah (1) Observasi adalah aktivitas dimana peneliti secara langsung berpartisipasi dalam situasi yang diteliti serta secara sistematis mengamati aspek-aspek yang ada seperti interaksi, ikatan, perilaku/sikap, serta peristiwa (Efferin, dkk 2012). (2) Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui sesi tanya jawab (Esterberg, 2002 dalam Sugiyono, 2013:231). Selama wawancara, peneliti

dituntut mendengarkan dengan seksama, mencatat pernyataan yang dibuat oleh informan dan juga merekam hal yang sedang dilakukan.(3) Dokumen adalah catatan peristiwa masa lalu, dokumen dapat berbentuk tulisan (catata harian, peraturan, dan lain-lain), gambar (foto dan sketsa) atau karya monumental seseorang. Hasil penelitian dari wawancara dan observasi sangat baik bila didokumentasikan. Dokumen tersebut dapat melengkapi penelitian kualitatif.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam format yang mudah dibaca serta ditafsirkan. Cara analisa ini diawali dengan informasi yang terkumpul lalu dianalisis, serta ditelusuri keabsahannya dengan prosedur analisa kualitatif interpretif. Data informasi dimulai dengan observasi, wawancara serta penemuan yang terdokumentasi, kemudian diklasifikasikan setelah itu barulah disajikan. Teknik analisis data dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) seleksi dan reduksi data; Seleksi/pemilihan data adalah suatu proses yang dilakukan terhadap data yang terkumpul. Tujuan dari penyaringan data adalah untuk menentukan apakah data yang diterima dapat diproses. Mereduksi/mengurangi data berarti meringkas, memilih apa yang paling penting dan berfokus pada apa yang paling penting. (2) Penyajian Data, Penyajian data merupakan pengelompokan data secara deskriptif sesuai dengan masalah yang diteliti. Penyajian informasi dilakukan supaya informasi hasil reduksi terstruktur dengan cara tersusun supaya informasi mudah dimengerti. (3) Penarikan Kesimpulan, Setelah data direduksi, barulah dapat dicari makna dan kesimpulannya. Penarikan kesimpulan ini dilaksanakan secara saksama serta hati-hati, maka dari itu kesimpulan akhir yang akan didapat merupakan kesimpulan yang benar serta sesuai dengan informasi serta fakta yang ada.

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Wilayah Penelitian

Kabupaten Bungo memiliki luas wilayah sebesar 4.659,00 km² atau 9,8% dari luas Provinsi Jambi. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Bungo berbatasan berbatas dengan Kabupaten Dhamasraya disebelah utara, Kabupaten Tebo di sebelah timur, Kabupaten Merangin di sebelah Selatan dan Kabupaten Kerinci disebelah barat. Secara administratif Kabupaten Bungo memiliki jumlah penduduk 352.366 jiwa yang tersebar di 17 Kecamatan yang meliputi 12 kelurahan dan 141 desa. Kecamatan Jujuhan Ilir terdiri dari 7 desa yaitu Aur Gading, Bukit Sari, Kuamang, Lubuk Tenam, Pulau Batu, Sari Mulya dan Tepian Danto. Lokasi penelitan adalah di Desa Sari Mulya yang memiliki luas wilayah 22,28 km² dan jumlah penduduk 2.723 jiwa yang terdiri dari 1.414 laki-laki dan 1.309 perempuan sedangkan Desa Kuamang yang memiliki luas wilayah 7,39 km² dan jumlah penduduk 466 jiwa yang terdiri dari 244 laki-laki dan 222 perempuan.

Akuntabilitas Dana Desa

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dipahami sebagai upaya dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dan prinsip atau kaidah tata pemerintahan yang baik adalah partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Akuntabilitas dalam praktik pengelolaan dana desa dimulai dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Tahap Perencanaan

Perencanaan program dan seluruh kegiatan diatur oleh Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), dana desa merupakan sumber pendapatan desa dan penggunaannya dimasukkan ke dalam APBD. Musrenbangdes ialah forum untuk

bermusyawarah membahas tentang perencanaan pembangunan di tingkat desa berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan. Prinsip ini menuntut partisipasi dari masyarakat dalam pengambilan keputusan dan orientasi pembangunan, sehingga benar-benar memenuhi segala kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Hasil survei sebagai berikut:

“Untuk Pengelolaan Dana Desa baik dalam pembangunan fisik ataupun pemberdayaan, itu melalui penggalian gagasan yang dilakukan setiap kampung di Desa Sari Mulya yang terdiri dari 5 kampung. Jadi penggalian gagasan ini dijadwalkan dan dihadiri oleh tim 9 kemudian ada dari perwakilan masyarakat, BPD, karang taruna, dan PKK. Setelah itu dilanjutkan ketingkat musrenbang desa yang nantinya disitu disampaikan sesuai perengkingan yang ada di RPJM baik itu dana fisik pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.”(Kepala Desa Sari Mulya, S).

“Kita adakan musyawarah kampung bersama kepala kampung dan masyarakat yang membahas tentang kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat setelah itu dibawa ke musrenbang tingkat desa yang membahas hal-hal yang dibutuhkan masyarakat dan disesuaikan dengan anggaran.” (Kepala Desa Kuamang, H)

Partisipasi tinggi jika melihat keterlibatan dari masyarakat dalam pengambilan keputusan perencanaan dana desa. Hal ini dibuktikan dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam konsultasi, dan masyarakat juga tertarik untuk memberikan ide dan saran. Hasil wawancara sebagai berikut:

“Untuk partisipasi cukup tinggi, dalam melakukan perencanaan dana desa masyarakat tentunya diajak untuk bermusyawarah sehingga masyarakat bisa menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan, dan menyampaikan usul sekiranya apa nantinya pembangunan yang dibutuhkan dimasa mendatang” (Masyarakat Desa Sari Mulya, PI).

“Kalau untuk masyarakat nampaknya apa yang menjadi tujuan perangkat desa dengan BPD sangat didukung penuh oleh seluruh lapisan masyarakat”. (Kepala Desa Kuamang, H)

Dalam hal transparansi perencanaan, pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk menginformasikan dana desa kepada masyarakat tentang kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan wawancara dengan narasumber, jawaban narasumber hampir sama mereka telah menerapkan prinsip transparansi. Berikut hasil wawancaranya:

“Melalui spanduk, baliho, yang isinya mulai dari jumlah dana sampai dengan dana yang digunakan, termasuk apa yang didanai. Lalu memasang baliho ditempat-tempat yang sedang ada kegiatan.” (Kepala Desa Sari Mulya, S)

“Melalui baliho dan spanduk, melalui kepala desa disampaikan di mushola atau masjid ataupun pada saat musyawarah.”(Ketua LPMD Kuamang, AH)

Desa Sari Mulya dan Desa Kuamang dalam proses penyusunan perencanaan Dana Desa dan APBD belum sesuai dengan batasan waktu yang ditentukan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, dimana dalam perencanaan pembangunan desa bulan Oktober harus sudah disepakati. Hasil wawancara sebagai berikut :

“Kalau batasan waktu sering terlambat, karena kita menunggu dahulu peraturan dari kabupaten. Ada Perbub tentang Standar Biaya, ada Perbub tentang Juknis Pelaksanaanya, dan Perbub tersebut sering terlambat.” (Sekretaris Desa Sari Mulya, NKH)

“Kalau dikaji dengan batasan Undang-Undang tentunya seluruh desa tidak tercapai. Sebetulnya kalau menurut UU pada bulan Juli tahun berjalan itu kita sudah menyusun rencana pembangunan dan menyusun APBDesa dan belanja tahun yang akan datang. Tapi ini dikarenakan terlambatnya informasi padu indikatif dari kabupaten untuk Desa, Makanya sering pembuatan APB itu disahkan tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan Undang-Undang.” (Sekretaris Desa Kuamang, A)

Berdasarkan observasi awal, wawancara dan dokumen, pada Desa Sari Mulya dan Desa Kuamang diperoleh kesimpulan partisipasi masyarakat dalam musyawarah tinggi, banyak masyarakat yang memberikan ide dan saran. Pemerintah desa telah menerapkan prinsip transparansi dengan memasang papan informasi penggunaan dana desa dan APBDesa. Pemerintah desa juga melakukan koordinasi perencanaan desa dengan pihak kabupaten dengan mengundang OPD pada waktu musyawarah desa. Akan tetapi, pemerintah desa lambat menyelesaikan perencanaan Dana Desa dan APBDesa. Beberapa kendala muncul dengan sendirinya selama tahap perencanaan ini.

Tahap Pelaksanaan

Untuk membantu adanya keterbukaan dan komunikasi terhadap masyarakat luas, untuk tiap pelaksanaan kegiatan fisik Dana Desa harus dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Hasil wawancara sebagai berikut :

“Kita menggunakan baliho, baliho merek pembangunan. Baliho merek pembangunan itukan jelas berapa dananya, waktunya, siapnya, setelah itu berapa jumlah yang didanai, berapa panjang dan lebar lokasi pembangunan. Pembangunan fisik berapa lebarnya, berapa luasnya.” (Kepala Desa Sari Mulya, S)

“Ada ketua TPK, dipasang plank kegiatan atau papan informasi dan pengerjaannya melibatkan masyarakat.” (Kepala Desa Kuamang, H)

Terkait penerapan prinsip akuntabilitas, Dana Desa dilaksanakan dengan sistem pelaporan tiap bulan dan pelaporan pada setiap tahap kegiatannya. TPK memegang peranan yang paling penting dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa, dan TPK berkewajiban menjelaskan kinerjanya selama pelaksanaan kegiatan Dana Desa. Berikut hasil wawancaranya:

“TPKlah yang sangat berperan, karena desa sudah membuatkan SK TPK untuk mengerjakan pembangunan yang ada didesa sampai selesai. Laporan dan pertanggungjawabannya ada pada TPK tersebut. Setelah TPK menyelesaikan 100% baru diserahkan ke Desa. Desa tetap mengawasi pelaksanaan kegiatan TPK tersebut, sesuai tahapannya 40%, 40%, dan 20%.” (Sekertaris Desa Sari Mulya, NKH)

"Perannya TPK sangat penting untuk mengerjakan pembangunan sampai selesai. TPK juga berperan dalam pelaksanaan penyampaian kepada masyarakat melalui musyawarah secara bertahap, yaitu mengutamakan pembangunan partisipatif, artinya adanya peran aktif dari masyarakat.” (Sekretaris Desa Kuamang, A)

Pelaksanaan keuangan desa didasari pada prinsip penerimaan dan pengeluaran desa (Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, 2015). Pelaksanaan untuk pengeluaran atau belanja diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. pelaksanaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Hal ini sudah diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di pasal 43 ayat 1 dan 3 .

Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan

Pelaksanaan penerimaan pendapatan adalah proses pencatatan penerimaan dan pendapatan desa. Desa Sari Mulya dan Kuamang yang menerima dana desa juga melampirkan APBDesa untuk melaporkan realisasi penggunaan dana desa pada tahun sebelumnya. Hasil wawancara sebagai berikut:

“Proses penerimaan Dana Desa melalui dua tahap yaitu tahap pertama 60% dan tahap dua 40%. Kelengkapan data untuk tahap satu dari Kabupaten yaitu adanya rekomendasi dari Desa yang melalui Camat dan juga melampirkan RKP Desa serta APBD, dan kelengkapan dokumen yang lainnya. Untuk tahap kedua harus ada laporan kegiatan dari tahap satu, (Kaur Keuangan Desa Sari Mulya,P)

“Untuk Dana Desa, penerimaannya terbagi menjadi dua tahap yaitu tahap pertama 60% dan tahap kedua 40%. Untuk tahap pertama itu dengan melampirkan RKP Desa beserta APBD di ikuti dengan dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Kemudian untuk tahap kedua, kita harus mengirimkan laporan kegiatan dari dana yang diterima ditahap satu beserta APB Desa semester pertama.” (Kaur Keuangan Desa Kuamang,M)

Pelaksanaan Pengeluaran/Belanja

Belanja desa disepakati dalam musyawarah desa dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang sudah tertuang dalam RKP desa, dan pelaksanaannya melalui APBD. Hasil wawancara sebagai berikut:

“Pelaksanaan pengeluarannya yaitu adanya permintaan dari Kaur, Kaur Pembangunannya melalui Kaur Keuangan dan di tanda tangani oleh Kepala Desa serta melampirkan SPP kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan tersebut.” (Kaur Keuangan Sari Mulya,P)

Berdasarkan observasi awal, wawancara dan dokumen di desa Sari Mulya dan Kuamang, disimpulkan bahwa pelaksanaan akan diprioritaskan di bidang pembangunan dan pemberdayaan. Pelaksanaan dana desa di Desa Sari Mulya dan Desa Kuamang sebagian besar dilaksanakan oleh TPK, dan TPK berperan penting dalam tahap pelaksanaan. Aparatur desa berupaya menerapkan prinsip transparansi dengan memasang baliho ataupun spanduk di lokasi kegiatan dan balai desa. Prinsip akuntabilitas ditegakkan dengan pelaporan pada setiap tahapan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan yang ada. Namun, pelaporan dari TPK mengalami keterlambatan dikarenakan kurangnya rasa tanggungjawab dari TPK.

Tahap Penatausahaan

Tahap Penatausahaan dilaksanakan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan, penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum dan pencatatan pada Buku Kas Umum ditutup setiap akhir bulan (Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 63).

Kaur Keuangan melakukan Proses penatausahaan dengan: Penatausahaan Penerimaan Desa, Penatausahaan Belanja Desa, serta Penatausahaan Pembiayaan Desa.

Penatausahaan Penerimaan Desa

Pendapatan berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 11 adalah semua pendapatan desa selama satu tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Desa Sari Mulya dan Desa Kuamang telah mencatat transaksi penerimaan dengan SISKEUDES. Berikut hasil wawancaranya:

“Sekarang sudah pakai SISKEUDES ya. Penerimaan ada yang ditransfer, dari pasar kemudian pihak ketiga. Itu diserahkan ke Desa kemudian baru di masukkan ke kas desa setelah itu dientri ke SISKEUDESnya dipenerimaan atau pendapatan.” (Kaur Keuangan Kuamang, M)

“Kalau kami di Desa memakai sistem SISKEUDES, jadi pas penerimaan misal dari pihak ketiga atau pasar, diserahkan oleh pihak ketiga tersebut ke Desa lalu ditransfer ke Kas Desa setelah itu baru di entrikan di sistem SESKEUDES.” (Kaur Keuangan Sari Mulya, P)

Penatausahaan Belanja Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 15, semua belanja desa merupakan keharusan Desa selama satu tahun anggaran dan tidak diganti oleh Desa. Pengelolaan pengeluaran desa di desa Sari Mulya dan desa Kuamang. yaitu ditarik dari kas desa atau rekening desa berdasarkan kwitansi dan bukti pengeluaran yang sah. Hasil wawancara berikut ini :

“Ada penarikan dari kas desa maupun rekening desa, dan harus ada bukti yang sah lengkap, kemudian dicatat di Buku Kas Umum atau Buku Bank kalau melalui pihak ketiga dan jika ada pajak dicatat dalam Buku Pembantu Pajak.” (Kaur Keuangan Kuamang, M)

“Penarikan di rekening desa, dibelanjakan sesuai dengan bukti-bukti belanja yang sah melalui pencatatan Buku Kas Umum Desa.” (Kaur Keuangan Sari Mulya, P)

Penatausahaan Pembiayaan Desa

Pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pembiayaan desa menurut Pasal 24 semua pendapatan dan/atau pengeluaran yang akan diganti baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dicatat dalam laporan keuangan dan dilakukan secara akurat dan tertib. Berikut hasil wawancaranya:

“Kalau pembiayaan, itu adanya transaksi terkait dengan pembiayaan kemudian dicatat ke Buku Bank selanjutnya di catat di Rincian Pembiayaan.” (Kaur Keuangan Kuamang, M)

“Pencatatan transaksi pembiayaan kami yaitu dari nontunai. Transaksi pembiayaan melalui Buku Bank serta dari Buku Rincian Pembiayaan.” (Kaur Keuangan Sari Mulya, P)

Berdasarkan observasi awal, wawancara dan dokumen, pada Desa Sari Mulya dan Desa Kuamang diperoleh kesimpulan penatausahaan dilakukam dengan Siskeudes. Pencatatan pengeluaran adalah penarikan dari kas desa dan sesuai dengan kwitansi yang sah yang selanjutnya dicatat di Buku Kas Umum, Buku Bank, dan Buku Pembantu Pajak. Untuk pembiayaan, hal ini dicatat di Rincian Pembiayaan. Pencatatan penerimaan desa dilakukan oleh Kaur Keuangan dengan kwitansi dan pada saat dana masuk ke rekening desa dicatat dalam Buku Kas Umum, Buku Bank, dan Buku Rincian Pendapatan.

Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Pasal 68 dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa laporan Pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui Camat, yang terdiri dari laporan semester pertama yang harus disampaikan paling lambat minggu ke dua bulan Juli. Sekretaris Desa mengatakan bahwasanya terjadi keterlambatan dalam laporan semester yang diakibatkan oleh laporan adanya keterlambatan pelaporan semester yang penyebab utamanya adalah terkait dengan laporan dari TPK dan terdapat kendala seperti cuaca dan adanya perubahan peraturan. Kurangnya pengetahuan, pemahaman serta komitmen dari TPK menyebabkan laporan kegiatan sering tertunda dan terkadang ada masalah cuaca menyebabkan laporan kegiatan terlambat dan sering terjadi perubahan Permendagri dan Permendes. Jika TPK lalai dalam menyusun laporan, maka berakibat pada laporan semester. Keterlambatan laporan dari TPK dapat menyebabkan kesulitan dalam meminta dana ke Kabupaten karena proses pencairan dana desa bertahap. Untuk penerapan akuntabilitas sudah dilakukan keterbukaan kepada masyarakat umum.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Di Desa Sari Mulya dan Desa Kuamang dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Kepala Desa mengatakan tepat waktu, namun ada informan lain yaitu Sekretaris Desa Sari Mulya mengatakan bahwa sudah sesuai waktu namun itu belum sampai kepada Bupati. Hasil wawancara sebagai berikut :

“Sudah, kita melakukan laporan per tanggal 31 Desember. Namun itu belum sampai ke Bupati, kita mensahkannya di Desa, pengiriman ke Bupati melalui Camat. Karena terkendala laporan tadi makanya kami terlambat mengirimkan ke Bupati.” (Sekretaris Desa Sari Mulya,NKH)

“Biasanya paling lambat bulan Desember tahun berjalan. Tapi belum sampai ke Bupati. Masih di Desa.” (Sekretaris Desa Kuamang, A)

Pemerintah Desa juga menginformasikan keuangan desa kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi sebagai asas dari Pengelolaan Keuangan Desa. Keterbukaan dengan membuat informasi tertulis tersedia untuk umum dengan menggunakan media informasi yang mudah diakses seperti papan pengumuman, spanduk, dan media lainnya. Seperti yang diungkapkan wawancara berikut:

“Melalui spanduk dan baliho.”(Kepala Desa Kuamang,H)

“Media cetak, papan informasi, spanduk, baliho.” (Kepala Desa Sari Mulya,S)

Berdasarkan obsevasi awal, wawancara dan dokumen, pada Desa Sari Mulya dan Desa Kuamang dapat disimpulkan bahwasanya terjadi keterlambatan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa ke Kabupaten. Akuntabilitas sudah

dilaksanakan dengan adanya keterbukaan untuk masyarakat umum. Transparansi dan partisipasi dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat dalam proses pelaporan pertanggungjawaban serta memberikan informasi kepada masyarakat menggunakan media seperti baliho dan spanduk. Akan tetapi, dalam pelaporan pertanggungjawaban, perlu diperhatikan beberapa hal, seperti misalnya ada perubahan peraturan, masalah SPJ, serta pendapatan desa yang terlambat masuk ke kas desa.

PEMBAHASAN

Akuntabilitas Perencanaan Dana Desa

Tahap perencanaan di Desa Sari Mulya dan Desa Kuamang sudah memakai prinsip partisipasi dan transparansi sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa. Hal ini sejalan dengan teori kelembagaan tentang bagaimana pemerintah desa harus bisa meyakinkan publik bahwa entitas mereka adalah entitas yang layak untuk didukung, dimana pemerintah desa di Desa Sari Mulya dan Desa Kuamang dalam tahap perencanaan sudah sesuai dan menerapkan prinsip pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi, pada waktu penyusunan perencanaan Dana Desa atau APBDesa belum sesuai batasan waktu yang ditentukan Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 31 dan 32 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang seharusnya disepakati bulan Oktober tahun berjalan hal tersebut dikarenakan adanya kendala pada regulasi yang sering berubah dan terlambatnya informasi pagu indikatif dari Kabupaten ke Desa.

Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa

Tahap pelaksanaan di Desa Sari Mulya dan Desa Kuamang sudah memakai prinsip transparan serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Tetapi Prinsip akuntabilitas yang dibuat oleh TPK belum sepenuhnya dilakukan secara akuntabilitas. Untuk pemerintah desa sudah melaksanakannya terkait penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 43. Penerapan teori kelembagaan pada tahap pelaksanaan sudah terlihat dengan terpenuhinya dua indikator pelaksanaan yaitu transparan dan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan teori kelembagaan yang menjelaskan bahwa pemerintah desa harus selalu memberikan informasi mengenai pengelolaan Dana Desa kepada masyarakat demi terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas. Yang menjadi kendala hanya terdapat pada TPKnya yang masih kurang memadai, kurang komitmen dan kurangnya tanggungjawab terkait laporan yang dibuat yang mengakibatkan laporan terlambat dilaporkan.

Akuntabilitas Penatausahaan Dana Desa

Tahap penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Sari Mulya dan Desa Kuamang telah menerapkan prinsip akuntabel dan sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 63. Pada tahap penatausahaan telah sejalan dengan teori kelembagaan dimana pada teori ini dijelaskan bahwa teori kelembagaan memaknai suatu organisasi yang mengedepankan legitimasi akan berusaha memenuhi kepentingan atau harapan pihak eksternal dalam hal ini adalah masyarakat. Jadi meskipun Kaur Keuangan mengalami beberapa kendala Kaur Keuangan berusaha untuk tetap menerapkan prinsip akuntabel dalam tahap penatausahaan.

Akuntabilitas Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa

Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa di Desa Sari Mulya dan Desa Kuamang telah memakai prinsip akuntabel, transparan dan partisipatif. Walaupun masih ada hal-hal yang menjadi kendala dari pihak TPK dalam pelaksanaan pembangunan, seperti SPJ dan dokumen yang kurang lengkap, masih ada kesalahan dalam pembuatan

laporan, banyak regulasi yang sering berubah, permasalahan pada cuaca, dan penyampaian laporan ke Kaur Keuangan yang terlambat. Perangkat desa berusaha untuk tetap memakai prinsip akuntabel dalam pengelolaan pada Dana Desa.

Hal ini juga berbanding lurus dengan teori kelembagaan yang menjelaskan bahwa sebuah organisasi yang ingin diakui dan didukung oleh pihak eksternal harus mampu memenuhi harapan dari pihak eksternal atau harapan sosial dimana organisasi itu berada. Dalam hal ini pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa dan Realisasi Pelaksanaan APBDesa di Desa Sari Mulya dan Desa Kuamang sudah memenuhi prinsip akuntabilitas dan partisipasi. Hak masyarakat untuk mengetahui pelaksanaan APBD serta pertanggungjawabannya sudah dipenuhi. Hanya saja untuk penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD mengalami keterlambatan dikarenakan TPK yang terlambat menyerahkan laporan, keterlambatan tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dari TPK yang bertanggungjawab dalam mengelola kegiatan pembangunan.

SIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Prinsip partisipasi dan transparansi secara bertahap diterapkan dalam tahap perencanaan desa Sari Mulya dan Kuamang. Hal ini dibuktikan dengan tingginya tingkat partisipasi pada saat Musrenbang yang mencapai 80%. Namun, waktu penyusunan perencanaan dan penyusunan rencana APBDesa tidak sejalan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada tahap pelaksanaan di desa Sari Mulya dan Kuamang, prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang diterapkan. Akan tetapi terjadi keterlambatan pelaporan kegiatan, karena TPK tidak sepenuhnya menerapkan prinsip akuntabilitas. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan, pemahaman dan komitmen TPK. Namun, menurut Permendagri No. 20. Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pemerintah desa bertanggung jawab dalam hal penerimaan dan pengeluaran.

Tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa Desa Sari Mulya dan Desa Kuamang telah memakai prinsip akuntabel dan sejalan dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 63 tentang Pengelolaan Keuangan Desa meskipun masih mengalami kendala Kaur Keuangan berusaha untuk tetap melaksanakan akuntabilitas penatausahaan. Prinsip akuntabilitas dan transparansi telah dilaksanakan melalui tahap pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa serta pelaksanaan APBDesa di desa Sari Mulya dan Kuamang. Namun, pelaporan dan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa tidak sesuai dengan batasan waktu yang ada pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 68 dan 70.

Implikasi

Hasil penelitian ini mungkin memiliki implikasi sebagai berikut :

- 1) Untuk meningkatkan keberhasilan program Dana Desa di Desa Sari Mulya dan Desa Kuamang, perlu dilakukan pelatihan Pengelolaan Dana Desa serta Keuangan Desa terutama pihak TPK.
- 2) Mengembangkan pelatihan pengelolaan Dana Desa merupakan alat yang ampuh untuk mensukseskan program dana desa. Oleh karena itu, pemahaman prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas kepada perangkat desa, BPD, TPK, LPMD, lembaga masyarakat dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan motivasi dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan desa sangat penting dilakukan.

- 3) Kepercayaan penuh masyarakat terhadap pemerintah harus dibangun dengan mengamalkan prinsip merespon usulan/saran warga dan mewujudkannya dalam bentuk kegiatan pembangunan lain di desa.

Keterbatasan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan diatas, penelitian ini memiliki keterbatasan. Dengan kata lain informasi yang diperoleh belum maksimal, karena masih ada perangkat desa yang kurang memahami tentang dana desa dan keuangan desa. Pada saat melakukan penelitian di Desa Sari Mulya sedang banyak kegiatan seperti pemilihan kepala desa yang baru, sedangkan di Desa Kuamang hari kerja aktifnya hanya pada hari Senin sehingga peneliti sulit untuk membuat janji wawancara dengan informan dan wawancara yang dilakukan kurang efektif karena terbatas waktu.

Saran

Berdasarkan keterbatasan peneliti di atas, maka saran peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: Penelitian selanjutnya sebaiknya tidak dilakukan pada akhir tahun atau saat desa sedang sibuk dengan kegiatan dibalai desa, karena sulit mengatur waktu. Peneliti menyarankan sebaiknya mengkoordinasi dulu kepada narasumber mengenai waktu yang digunakan untuk wawancara. Untuk selanjutnya peneliti mengharapkan menambah jumlah tempat penelitian dan jumlah informannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aria H, G. I. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Air Mandidi Kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua). *Journal Of Sanata Dharma*, 53(9), 1689–1699
- Allo, Nengsi Lolo. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Diss. 2020.
- Anggito, Albi Dan Johan Setiawan. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jawabarot: Cv Jejak
- Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga
- BPKP. (2015). Petunjuk Dan Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta
- Buku Saku Dana Desa, Tahun 2017
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American sociological review*, 147-160.
- Efferin, S. (2010). Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif-Interpretif di Bidang Akuntansi: Seni Mengelola Keterbatasan.
- Efferin, S. (2012). Metode Penelitian Akuntansi. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Sofyani, H., Rozi, H. F., & Amalia, F. A. (2020). Tekanan Institusional dalam Praktik Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 111-134.
- Hanifah, S.I Dan Sugeng P. (2015). Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Apbdes). Surabaya : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 4(8).
- Hidayah, N. I., (2017). Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 2(Dd), 3–4.
- Indrawati, S. M. (2017). Buku Saku Dana Desa – Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Ismail, Muhamad Dkk. 2016. Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. Vol,19. No, 2. Issn : 1979-6471.

- Jensen, M. C. Dan Clifford W,S (1984). *The Theory Of Corporate Finance: A Historical Overview*. New York: Mcgraw- Hiil Inc, 2-20
- Kurnia, R., Sebrina, N., & Halmawati. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 159–180.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia 2017. *Buku Saku – Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Dpjk Kemenkeu, Jakarta
- Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Ri 2000. *Akuntabilitas Dan Good Governance. Modul 1-5 Modal Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip)*. Ian Bpkp Ri. Jakarta
- Mamelo, Rainal,G.Y., Kalangi, L., Dan Lambey, L. (2016). Analisis Pelaksanaan Dan Penatausahaan Dana Desa Pada Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwiil”*, 7 (2).
- Mardiasmo (2002). *Akuntansi Sistem Publik*. Yogyakarta: Andi
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nafidah, Lina Nasehatun, And Nur Anisa. "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jombang." *Jurnal Ilmu Akuntansi* 10.2 (2017): 273-288.
- Ningsih, W. (2020). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa. 2(4), 11–38.
- Nisa, Martika Khoirun, and Puji Wibowo. "AKUNTABILITAS DANA DESA DI KELURAHAN ARGOSARI."
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa .
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersuber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa .
- PMK No. 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa
- Pratiwi, Rahmadia, Nurzi Sebrina, And Mia Angelina Setiawan. "Akuntabilitas Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1.1 (2019): 139-158.
- Ridha, M. Arsyadi dan Hardo Basuki (2012).Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*, 2012.
- Saputri, S. A., Sebrina, N., & Sari, V. F. (2019). Akuntabilitas Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), 523–542.
- Sofyani, Hafiez, Hanif Fahrur Rozi, and Firda Ayu Amalia. "Tekanan Institusional dalam Praktik Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)." *Jurnal Kajian Akuntansi* 4.2 (2020): 111-134.
- Sugiyono, (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Titikjambi.com. (2021, 16 Maret). Dari 141 Dusun, Baru 22 Dusun di Bungo yang Sudah Cair Dana Desa Tahun 2021. Diakses pada 23 Maret 2022, dari <https://titikjambi.com/berita-selengkapnya/dari-141-dusun-baru-22-dusun-di-bungo-yang-sudah-cair-dana-desa-tahun-2021/>
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah
- Wibisono, N. (2017). Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik Terhadap Dana Desa Di Kabupaten Madiun. *Jurnal Aksi (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 2(2).

- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi (The Accountability In The Management Of The Village Fund Allocation In Villages At Rogojampi District , Banyuwangi Regency). Iv(2), 148–152.
- Widagdo, A. K., Widodo, A., & Ismail, M. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 19(2), 323.